

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang dan terus menggalakan pembangunan di segala bidang kehidupan dengan tujuan mengejar ketertinggalan dari negara lain dan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil dan sejahtera bagi masyarakat sebagaimana di amanatkan dalam undang -undang dasar 1945. Untuk menyukseskan pelaksanaan pembangunan tersebut diperlukan dana yang cukup besar. Sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan dan meningkatkan pembangunan tersebut berasal dari berbagai sumber, salah satu nya berasal dari partisipasi masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak.

Pajak sendiri merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang undang, sebagai perwujudan, pengabdian, dan peran rakyat dalam rangka pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, yang sifatnya memaksa dengan tidak mendapat balas jasa langsung (kontraprestasi). Pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapat imabalasan jasa secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah terbagi menjadi sebelas (11) jenis yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Dalam melakukan pembangunan suatu daerah tentunya membutuhkan dana yang cukup besar, salah satu nya berasal dari pajak daerah yang cukup berpengaruh yaitu pajak Restoran.

Pajak restoran ialah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan / atau minuman dari restoran.

Salah satu kriteria sebuah restoran atau rumah makan dikenakan pajak ialah apabila omzet nya melebihi Rp. 1.250.000,(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan.

Berdasarkan data yang saya dapat dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, yaitu jumlah Restoran yang ada dipekanbaru mencapai 2141 (dua ribu seratus empat satu) restoran yang terdaftar, dan masih banyak wajib pajak restoran yang belum melaporkan usaha nya ke Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Dan wajib pajak yang taat membayar pajak restoran setiap bulan yaitu hanya sebanyak 960 wajib pajak saja, sedangkan yang menunggak setiap bulan nya yaitu mencapai 51 wajib pajak dan jumlah wajib pajak yang menunggak disetiap bulan nya tentu berbeda – beda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Restoran ialah fasilitas penyedia makanan dan / atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga / catering. Sebagaimana yang tercantum dalam peraturan daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang pajak restoran dan dalam Undang – undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Pelaporan pajak daerah dilakukan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, dimana bagi setiap wajib pajak yang ingin melaporkan usahanya maka wajib mengisi formulir SPTPD dengan baik dan benar. begitu juga Pemungutan pajak daerah sudah sesuai dengan peraturan daerah, yaitu dengan menggunakan sistem Self Assesment System yang mana wajib pajak diberikan kepercayaan langsung untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajak nya sendiri. Dengan dikenakan tarif sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak nya.

Maka dari paparan diatas penulis tertarik untuk mengetahui dan mempelajari serta mengadakan penelitian dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan mandiri dengan judul **“Mekanisme Pelaporan Dan Pemungutan Pajak Restoran Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru”**.

## 1.2 Rumusan masalah

Dengan adanya latar belakang masalah yang telah disebutkan penulis di atas dapat dirumuskan permasalahan penulis sebagai berikut: “Bagaimana Mekanisme Pelaporan dan Pemungutan Pajak Restoran Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru”.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

#### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui Mekanisme Pelaporan Dan Pemungutan Pajak Restoran Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

#### **1.3.2 Manfaat Penulisan**

- a. Untuk Menambah Pengetahuan tentang Mekanisme Pelaporan Dan Pemungutan Pajak Restoran Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Dapat Memberikan Informasi Kepada pihak yang membutuhkan dan mendapat bahan masukan dan juga informasi tentang Mekanisme Pelaporan Dan Pemungutan Pajak Restoran Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
- c. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi peneliti selanjutnya dengan bahan yang sama.

### **1.4 Metode Penelitian**

Suatu penelitian pada dasarnya adalah mencari, mendapatkan data yang selanjutnya di lakukan penyusunan dalam bentuk laporan hasil penelitian. Metode penelitian adalah tatacara yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi terhadap data yang telah didapat tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **1.4.1 Lokasi Penelitian**

Adapun tempat pelaksanaan penelitian ini Dilakukan Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

### **1.4.2 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini dimulai Pada bulan Maret s/d april 2018.

### **1.4.3 Jenis Data**

- Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi melalui wawancara. Dalam hal ini penulis akan wawancarai secara langsung kepada Pegawai Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
- Data skunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari media perantara dalam bentuk laporan, catatan, dokumen, serta arsip melalui tempat atau lokasi yaitu pegawai Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

## **1.5 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Sistematika Penulisan merupakan uraian secara garis besar apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika penulisan yang akan dijabarkan pada Bab – bab berikut ini:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab ini berisikan Latar belakang masalah, rumusan Masalah, Tujuan penelitian yang terdiri dari Lokasi penelitian, Sumber data, Teknik



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumpulan data dan metode penulisan, Analisis data dan Sistematika penulisan laporan.

## **BAB II : GAMABAR UMUM**

Pada Bab ini akan diuraian tentang sejarah singkat Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Susunan organisasi, Uraian tugas (Job description) , Visi dan Misi, Tujuan Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

## **BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK**

Pada bab ini akan diuraikan tentang pengertian pajak, system pelaporan dan pemungutan pajak, pengertian pajak daerah, jenis-jenis pajak daerah, pengertian pajak restoran.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.

## **DAFTAR PUSTAKA**